



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN, TATACARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 21 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 21) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN, TATACARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

A. Ayat (1) huruf d, e dan i Pasal 3, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- d. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah, dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat ;
- i. Tidak sedang menjalani pidana dan/atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 3 (tiga) bulan kurungan ;

B. Ayat (3) Pasal 3 dihapus.

C. Ayat (1) Pasal 4, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan Perangkat Desa dilengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

D. Ayat (2)

D. Ayat (2) Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) Untuk penjangkauan pelamar dan bakal calon Perangkat Desa, Kepala Desa dan Pimpinan BPD membentuk Panitia Penjangkauan Perangkat Desa yang susunan keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa dan anggota BPD serta menyusun rencana biaya, selanjutnya menyampaikan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.

E. Ayat (2) Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Apabila pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini karena alasan tertentu tidak memungkinkan dilaksanakan di pusat Pemerintahan Desa, Kepala Desa menetapkan tempat lain.

F. Ayat (2), (3) dan (4) Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Desa wajib memberitahukan kepada BPD.
- (4) Setelah Kepala Desa memberi ijin, apabila hasil penyidikan terhadap Perangkat Desa diduga kuat melakukan tindak pidana dan untuk membantu proses pemeriksaan BPD segera mengusulkan pemberhentian sementara kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.

G. Ayat (4) huruf b Pasal 16, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- b. Diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah dan mendapat pidana minimal 1 (satu) bulan penjara karena tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana kejahatan atau mendapat pidana minimal 3 (tiga) bulan kurungan karena tindak pidana pelanggaran.

H. Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, f, g pasal ini diberhentikan atas usul BPD setelah diadakan pemeriksaan oleh Aparatur Pemeriksa atau Tim Pemeriksa yang dibentuk Bupati.
- (3) Pemeriksaan terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah setelah adanya permohonan dari Kepala Desa dan/atau BPD kepada Bupati.

I. Pada

I. Pada Pasal 17 ditambah ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut :

- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini BPD dapat mengusulkan pemberhentian sementara Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 7 Juli 2004



BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Juli 2004



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,**

MOCH. HIKY SOELISTYAWAN, SH. MHum
Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 18**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 08 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN,
TATACARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Bahwa Pengaturan tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 21.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Huruf A, Pasal 3 ayat (1) huruf e :
Dikecualikan pada Desa-desa yang jumlah pelamarnya tidak memenuhi syarat tersebut, dapat menggunakan syarat Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengalaman sederajat.

Pasal II : Cukup jelas.